



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 03 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk kenyamanan dalam penyelenggaraan angkutan penumpang umum, dipandang perlu melakukan pengawasan, pembinaan dan Pungutan terhadap penyediaan fasilitas Terminal Penumpang bagi pengguna Fasilitas Terminal;
 - b. bahwa, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberi kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah;
 - c. bahwa, penyelenggaraan Otonomi Daerah, perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;
 - d. bahwa, untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan

- Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 50);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2004 Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS TERMINAL PENUMPANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas Wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya;
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palangka Raya;
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Palangka Raya;
9. Badan adalah Bentuk Badan Usaha yang meliputi : Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga/Dinas, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Usaha Milik Perorangan lainnya;
10. Terminal adalah Prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
11. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah Pelataran di dalam terminal penumpang maupun yang menyediakan fasilitas angkutan penumpang umum, untuk menunggu dan siap untuk diberangkatkan;
12. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang tunggu di dalam terminal penumpang yang menyediakan fasilitas untuk penumpang, yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan;
13. Penumpang adalah Orang Pribadi (perorangan) maupun kelompok yang akan melakukan perjalanan dengan kendaraan umum, yang memanfaatkan fasilitas terminal maupun fasilitas lainnya, milik Pemerintah;
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan untuk menyediakan fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
15. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum dan kemanfaatan serta yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan

17. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.
20. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Nama Retribusi ini adalah Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang yang disediakan oleh Pemerintah;
- (2) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Fasilitas untuk penumpang yang menunggu keberangkatan di Terminal penumpang;
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan fasilitas terminal penumpang;

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan penyediaan fasilitas penumpang umum.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas penumpang dengan memperhatikan kemampuan membayar dan aspek keadilan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan;

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan fasilitas penumpang yang dipergunakan;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan dengan pedoman penyediaan fasilitas umum yang disediakan oleh penyelenggara angkutan berdasar tarif pasar yang berlaku di Daerah;
- (3) Besarnya tarif Retribusi untuk 1 (satu) orang penumpang sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah)

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penyediaan fasilitas jasa penumpang yang dibenkan;
- (2) Wilayah operasional pengawasan dan pembinaan penyediaan Fasilitas Pelayanan Umum bagi Penumpang Angkutan Umum adalah di Kota Palangka Raya;

Pasal 8

Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang adalah semua pungutan Retribusi pada Fasilitas Terminal Penumpang Umum.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDBT;
- (3) Pemungutan Retribusi dilakukan pada Terminal Penumpang.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar maka yang bersangkutan dikenakan sanksi penundaan keberangkatan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN / PENYETORAN

Pasal 11

BAB XI

KETENTUAN RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS TERMINAL PENUMPANG

Pasal 12

- (1) Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang dikenakan kepada penumpang yang akan melakukan perjalanan melalui Terminal Penumpang dan telah terdaftar dalam Manifest, dengan membayar tarif angkutan yang telah ditetapkan;
- (2) Pembayaran Retribusi adalah sebagai jasa pelayanan penyediaan fasilitas umum bagi penumpang, saat menunggu keberangkatan kendaraan;
- (3) Retribusi yang dibayar oleh penumpang berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan dengan pelayanan angkutan yang keluar dari Kota Palangka Raya;

Pasal 13

Penumpang yang dikenakan Retribusi adalah penumpang yang diwajibkan membeli tiket penumpang dengan menggunakan fasilitas terminal;

BAB XII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TEKNIS

Pasal 14

Pengawasan dan Pembinaan teknis dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, meliputi Pedoman Teknis, Prosedur dan tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang, maupun teknis Pengembangan/Pembangunan, Perbaikan dan Pemeliharaan Fasilitas Umum yang tidak mengganggu arus lalu lintas utama.

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan;
- (2) Pemungutan Retribusi dilaksanakan setiap hari pada tempat-tempat yang menyediakan jasa Pelayanan Fasilitas Terminal, milik Pemerintah dan tempat yang telah ditetapkan, yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Penerima Dinas Perhubungan;

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, dan atau malarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, adalah pelanggaran;

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota Palangka Raya menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelaksanaan Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang Umum;
- (2) Apabila perangkat keras dan perangkat lunak sudah tersedia, maka kewenangan melaksanakan pungutan Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Terminal Penumpang adalah Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya;

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Kendaraan Angkutan Penumpang Darat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Disahkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 April 2005

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



TUAH PAHOE

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 13 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



MARTOYO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA